ORTHOTOMEO:
Jurnal Penelitian Ilmiah
Volume 3, Nomor 1, April 2026
e-ISSN 3063-6663

Konseling Pastoral Berbasis Trauma-Informed Care bagi Korban Pelecehan Seksual di Gereja

Josua Bawonse[1*]; Evanglin Wuon[2]; Fidelity Maramis[3]; Dian Mochtar[4]; Flora Sarai[5]; Ekaristi Wawoh[6]; Angreni Edah[7]; Josua Basintuwu[8]; Crisela Sambendatu[9].
[1-9]Institut Agama Kristen Nenegri Manado
Penulis korespondensi: sellasambendatu@gmail.com

Diterima: 13 Juli 2026 | **Direvisi:** 16 Oktober 2026 | **Diterbitkan:** 19 Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.71304/eqc93k68 | **Lisensi:** CC BY-SA 4.0

Abstract

Sexual abuse in church ministry can cause psychological and spiritual harm, particularly when it involves the misuse of spiritual authority. This study aims to formulate a conceptual model of Trauma-Informed Care (TIC)-based pastoral counseling for survivors of sexual abuse in church settings. It employs a qualitative library research approach, examining pastoral theology literature, trauma studies, empirical research, and relevant news reports. The analysis combines descriptive-analytical and theological-interpretive approaches within the TIC framework. The findings indicate that the misuse of spiritual authority can undermine survivors' trust in church leaders and faith communities and disrupt their relationship with God. The proposed model encompasses awareness of trauma and its effects, recognition of trauma-related signs, safe pastoral responses, and the prevention of retraumatization. Its application involves establishing nonjudgmental relationships, respecting survivors' voices and choices, clarifying counseling procedures and the limits of confidentiality, and collaborating with relevant professionals. This study contributes a conceptual framework that integrates TIC principles with the church's pastoral responsibility to restore survivors' dignity and support their control over the counseling process. Further research is needed to assess the model's feasibility and effectiveness in church ministry.

Keywords: *pastoral counseling, sexual abuse, Trauma-Informed Care, spiritual trauma, church.*

Abstrak

Pelecehan seksual dalam pelayanan gereja dapat menimbulkan luka psikologis dan spiritual, terutama ketika berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas pemimpin rohani. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual konseling pastoral berbasis Trauma-Informed Care (TIC) bagi korban pelecehan seksual di gereja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah literatur teologi pastoral, kajian trauma, penelitian empiris, dan pemberitaan kasus yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif-teologis dengan menggunakan kerangka TIC. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penyalahgunaan otoritas spiritual dapat merusak kepercayaan korban terhadap pemimpin gereja dan komunitas iman, serta mengganggu relasinya dengan Tuhan. Model yang dirumuskan mencakup kesadaran terhadap dampak trauma, pengenalan tanda trauma, respons pastoral yang aman, dan pencegahan trauma ulang. Penerapannya meliputi pembangunan relasi yang tidak menghakimi, penghormatan terhadap suara dan pilihan korban, kejelasan proses serta batas kerahasiaan, dan kolaborasi dengan tenaga profesional. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian prinsip TIC dengan tanggung jawab pastoral gereja untuk memulihkan martabat dan mendukung kendali korban atas proses pendampingannya. Model konseptual ini memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai kelayakan penerapan dan efektivitasnya dalam pelayanan gereja.

Kata kunci: konseling pastoral, pelecehan seksual, Trauma-Informed Care, trauma spiritual, gereja.

© 2026 The Author(s)

PENDAHULUAN

Gereja dipahami sebagai komunitas kasih, perlindungan dan pemulihan. Namun, kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelayanan maupun pemimpin rohani menunjukan adanya ketegangan antara identitas gereja sebagai ruang aman dan praktik kekerasan seksual di dalamnya. Korban tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga trauma spiritualitas yang mempengaruhi relasi gereja dengan Tuhan dan komunitas iman. BBC News Indonesia memberitakan pada tahun 2021 terjadi pelecehan seksual oleh seorang pendeta di Bogor, Jawa Barat, dan melibatkan empat orang korban. Pelaku diduga memanfaatkan otoritasnya sebagai pendeta dengan dalih ibadah pengudusan.[1] BBC News Indonesia memberitakan kasus pendeta HL di Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaat yang mengalami kekerasan seksual sejak usia 10 tahun selama periode 2005–2011.[2] Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan gereja tidak jarang berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas spiritual dan relasi kuasa yang timpang. Dalam konteks tersebut, posisi pemimpin gereja yang dihormati dan dipercaya dapat menyebabkan korban berada dalam situasi rentan, sehingga sulit menolak, mengungkapkan, ataupun melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Penelitian MHG di Jerman terhadap 38.156 berkas rohaniwan Katolik menemukan bahwa 1.670 rohaniwan (4,4%) pernah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak, dengan 3.677 korban teridentifikasi, dan sebagian besar korban berusia di bawah 14 tahun ketika mengalami kekerasan seksual. [3] Penelitian Doyle lebih membahas tentang dampak dari korban. Korban pelecehan seksual oleh pemimpin agama tidak hanya mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan relasi sosial, tetapi juga trauma spiritual berupa hilangnya kepercayaan kepada Tuhan, krisis iman, serta keterasingan dari kehidupan gerejawi.[4] Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan pendekatan pastoral konseling berbasis pendampingan trauma (*trauma-informed pastoral counseling*) yang mengintegrasikan data empiris mengenai prevalensi pelecehan seksual dalam pelayanan gereja serta pemahaman mendalam mengenai dampak trauma psikologis dan spiritual yang dialami korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena dan dampaknya, tetapi juga menawarkan kerangka pendampingan pastoral yang lebih sistematis dan kontekstual bagi korban pelecehan seksual dalam gereja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pastoral konseling berbasis *trauma-informedcare* bagi korban pelecehan seksual dalam pelayanan gereja dengan mengintegrasikan pemahaman mengenai relasi kuasa, dampak trauma psikologis, dan trauma spiritual. Secara khusus, penelitian ini menganalisis bentuk dan pola pelecehan seksual dalam pelayanan gereja yang berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas spiritual, mengkaji dampak psikologis dan spiritual yang dialami korban dalam konteks gerejawi, serta menelaah prinsip-prinsip *trauma-informedcare* dalam perspektif pastoral konseling Kristen untuk kemudian merumuskan kerangka model pastoral

[1] Sastra Wijaya Davies, *Pelecehan Seksual Berkedok Pengudusan di Bogor, Terjadi Sejak 2009: "Korban Trauma dengan Pendeta Laki-laki"*, BBC News Indonesia, 24 Agustus 2022, diakses melalui BBC News Indonesia.

[2] Rehia Endah Lumbanrau, *Kasus Pendeta: Pendeta di Surabaya Diduga Perkosa Jemaat di Bawah Umur, Mengapa Terjadi?*, BBC News Indonesia, 9 Maret 2020, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717311

[3] Harald Dreßing, Dieter Dölling, Dieter Hermann, Andreas Kruse, Elke Schmitt, Britta Bannenberg, Andrea Hoell, Elmar Voss, dan Hans Joachim Salize, "Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests, Deacons, and Male Religious: Results of a Large-Scale Study in Germany," *The Journal of Sexual Medicine* 16, no. 12 (2019): 1800–1811, https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.10.003

[4] Thomas P. Doyle, *Sexual Abuse by Catholic Clergy: The Spiritual Damage*, rev. ed. (Author, 2016), hal. 15–18.

konseling yang kontekstual dan aplikatif bagi pemulihan korban. Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah bagaimana model pastoral konseling berbasis *trauma-informedcare* dapat dikembangkan bagi korban pelecehan seksual dalam pelayanan gereja, yang dijabarkan lebih lanjut melalui pertanyaan mengenai bentuk dan pola pelecehan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa spiritual, dampak psikologis dan spiritual yang dialami korban, serta bagaimana prinsip *trauma-informedcare* dapat diintegrasikan dalam pastoral konseling Kristen untuk membentuk model pendampingan yang relevan bagi pemulihan korban pelecehan seksual dalam pelayanan gereja.

Penelitian ini berangkat dari ketegangan antara identitas gereja sebagai komunitas kasih dan realitas empiris terjadinya pelecehan seksual dalam pelayanan gereja. Kasus-kasus di Bogor dan Surabaya menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam konteks gerejawi berkaitan erat dengan penyalahgunaan otoritas spiritual dan relasi kuasa yang timpang, yang menempatkan korban dalam posisi rentan untuk tidak mampu menolak maupun melaporkan tindakan tersebut. Studi MHG di Jerman memperkuat bahwa fenomena ini bersifat sistemik, bukan insidental, sementara kajian Doyle menegaskan bahwa dampaknya tidak hanya psikologis, tetapi juga mencakup trauma spiritual yang mengganggu relasi korban dengan Tuhan dan komunitas iman. Namun, kajian yang ada umumnya berhenti pada deskripsi kasus dan dampaknya, sementara model respons pastoral yang terstruktur, kontekstual, dan berbasis trauma masih terbatas, sehingga diperlukan pengembangan *trauma-informed pastoral counseling* untuk pemulihan korban secara holistik dalam konteks gereja. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan studi kekerasan seksual dalam pelayanan gereja, teori trauma psikologis dan spiritual, serta prinsip *trauma-informedcare* dalam perspektif pastoral konseling Kristen. Secara lebih spesifik, penelitian ini memperluas kajian teologi pastoral dengan menekankan sensitivitas terhadap trauma korban dan dinamika relasi kuasa dalam institusi gereja. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan model pastoral konseling berbasis *trauma-informedcare* yang dapat menjadi pedoman pendampingan korban secara aman, tidak re-traumatisasi, dan berorientasi pada pemulihan holistik yang mencakup aspek psikologis, spiritual, dan sosial, sehingga mendorong praktik pastoral yang lebih responsif, akuntabel, dan kontekstual terhadap isu kekerasan seksual dalam pelayanan gereja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*libraryresearch*). Data diperoleh dari literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta pemberitaan yang relevan mengenai pelecehan seksual dalam pelayanan gereja. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif-teologis untuk memahami relasi kuasa, dampak trauma psikologis dan spiritual, serta prinsip trauma-informedcare dalam perspektif pastoral konseling Kristen.[5] Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan model pastoral konseling berbasis trauma-informedcare bagi korban pelecehan seksual dalam pelayanan gereja.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif-teologis dengan mengintegrasikan kerangka Trauma-Informed Care (TIC) yang dikembangkan oleh Fallot dan Harris.[6] Kerangka ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami pengalaman korban pelecehan seksual dalam pelayanan gereja melalui empat tahapan utama, yaitu realize, recognize, respond, dan

[5] D. Annasthasya, I. Alfindoria, S. Rahayu, dan O. I. Khair, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur dalam Konteks Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (2025), hal. 1., https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070.

[6] Maxine Harris and Roger D. Fallot, eds., *Using Trauma Theory to Design Service Systems: New Directions for Mental Health Services, No. 89* (San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2001), hal. 1-22.

resist re-traumatization.

Pada tahap realize, penelitian menelaah berbagai literatur dan pemberitaan untuk memahami bahwa pelecehan seksual dalam pelayanan gereja merupakan bentuk pengalaman traumatis yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan spiritual korban. Pada tahap recognize, penelitian mengidentifikasi berbagai gejala dan dampak trauma yang dialami korban, seperti depresi, kecemasan, rasa takut, hilangnya kepercayaan kepada pemimpin gereja, krisis iman, serta keterasingan dari komunitas iman. Selanjutnya, tahap respond digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk respons pastoral yang sesuai dengan prinsip Trauma-Informed Care, termasuk penciptaan ruang aman, pembangunan relasi yang empatik, pemberdayaan korban, dan penghormatan terhadap pilihan korban dalam proses pemulihan. Adapun tahap resist re-traumatization digunakan untuk mengevaluasi praktik-praktik pastoral agar tidak memperparah luka korban melalui sikap menghakimi, pemaksaan pengampunan, pengungkapan pengalaman traumatis secara berulang, maupun bentuk-bentuk penyalahgunaan otoritas spiritual lainnya.[7]

Hasil analisis dari keempat tahapan tersebut kemudian diinterpretasikan dalam perspektif teologi pastoral Kristen untuk merumuskan model pastoral konseling berbasis Trauma-Informed Care yang berorientasi pada pemulihan psikologis, spiritual, dan sosial korban pelecehan seksual dalam pelayanan gereja secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pastoral Konseling

Pastoral berasal dari bahasa Latin *pastor* dan Yunani *poimēn* yang berarti gembala, yang dalam tradisi gereja merujuk pada peran pendeta sebagai gembala jemaat yang bertanggung jawab memelihara dan melayani umat, sebagaimana Kristus digambarkan sebagai Gembala yang Baik dalam Yohanes 10:1–18 yang menunjukkan pelayanan yang penuh kasih, pengorbanan, serta inisiatif untuk mencari dan memulihkan yang tersesat, termasuk kelompok yang terpinggirkan seperti pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam Luk 5:30–32; Luk 15:1–7. Dalam perspektif teologi pastoral, pelayanan ini bersifat proaktif, berorientasi pada pemulihan, dan didasarkan pada belas kasih, serta tidak hanya menjadi tanggung jawab pendeta melainkan juga komunitas gereja sesuai panggilan dan kapasitasnya.[8] Thomas C. Oden menegaskan bahwa pastoral merupakan pelayanan yang berakar ral bukan sekadar nasihat moral, melainkan kehadiran gereja yang menyertai, menopang, dan memulihkan yang terluka.[9] Sementara itu, konseling dipahami sebagai proses pemberian bimbingan melalui komunikasi dua arah untuk membantu individu memahami dan menyelesaikan persoalan hidupnya, yang dalam konteks pastoral menjadi relasi pendampingan yang bertujuan memberikan dukungan, penguatan, dan pemulihan.[10] E. P. Gintings memandang pastoral konseling sebagai fungsi penggembalaan untuk membantu individu menghadapi krisis kehidupan

[7] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 9-12., https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/resource-guide/samhsa_trauma.pdf

[8] Iman Jaya Zandroto, *Prinsip-Prinsip Pelayanan Yesus dalam Menghadapi Diskriminasi Menurut Injil Matius* (Bandung: LPPM STT Bandung, 2022), hal. 58-60.

[9] Frisilia Jesika Sumangkut dan Michael Calvyn Alfrits Manumpil, "Merengkuh Kerapuhan: Upaya Pendampingan Pastoral dari Perspektif William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle di SLB AGCA Center Manado," *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 2, no. 4 (2025): hal. 51., https://doi.org/10.70420/atohema.v2i4.182

[10] Novita P. Sianturi, Lince S. Bokko, Sonny D. Lalompoh, Ivonne T. E. Manorek, Dianne M. Oley, dan Imanuel J. Mumek, "Pentingnya Konseling Pastoral terhadap Stabilitas Pernikahan dalam Komunitas Gereja," (2025), hal. 5-8.

menuju pemulihan dan pertumbuhan, sedangkan Yakub B. Susabda menekankannya sebagai relasi interpersonal yang menolong konseli memahami diri dan situasi hidupnya secara utuh serta menata kembali tujuan hidup dalam relasi dengan Tuhan.[11]

Dalam perspektif teologi pastoral, pelayanan konseling tidak hanya berfungsi memberikan dukungan emosional, tetapi juga menghadirkan kasih Allah kepada mereka yang terluka oleh ketidakadilan dan kekerasan. Pelayanan Yesus menunjukkan perhatian yang khusus kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, penolakan sosial, dan marginalisasi. Karena itu, pastoral konseling bagi korban pelecehan seksual dipahami sebagai bentuk partisipasi gereja dalam karya pemulihan Allah (healing ministry), yang bertujuan memulihkan martabat manusia sebagai gambar Allah (Kej. 1:27) yang telah dilukai oleh tindakan kekerasan.[12] Dalam konteks ini, pendamping pastoral dipanggil untuk menghadirkan relasi yang aman, penuh empati, dan menghormati pengalaman korban tanpa menghakimi maupun menyalahkan mereka atas peristiwa yang dialami.

Selain itu, teologi pastoral menegaskan bahwa otoritas dalam gereja merupakan panggilan untuk melayani, bukan sarana untuk menguasai atau mengeksploitasi orang lain. Yesus mengajarkan bahwa pemimpin yang besar adalah mereka yang menjadi pelayan bagi sesamanya dalam Mrk. 10:42–45.[13] Oleh sebab itu, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelayan gereja atau pemimpin rohani tidak hanya merupakan pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga penyimpangan terhadap hakikat pelayanan Kristen. Dalam situasi demikian, pastoral konseling memiliki tanggung jawab profetis untuk berpihak kepada korban, memulihkan kepercayaan yang rusak, serta mendukung terciptanya komunitas gereja yang aman, adil, dan bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Pendekatan *Trauma-InformedCare*

Pendekatan *Trauma-InformedCare* merupakan kerangka pelayanan yang didasarkan pada pemahaman bahwa pengalaman traumatis dapat memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual seseorang. *Trauma-InformedCare* adalah pendekatan yang menyadari prevalensi trauma, mengenali tanda dan gejala trauma, merespons dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang trauma ke dalam kebijakan dan praktik pelayanan, serta berupaya mencegah terjadinya trauma ulang.[14] Dengan demikian, TIC tidak berfokus pada pertanyaan “apa yang salah dengan seseorang”, melainkan pada pertanyaan “apa yang telah dialami seseorang” Dalam konteks pendampingan pastoral, pendekatan ini memandang bahwa korban pelecehan seksual sering kali mengalami gangguan rasa aman,

[11] Benny Christian Hutabarat dan Rencan Carisma Marbun, "Pendampingan Pastoral Konseling terhadap Orang Tua yang Mengalami Kemiskinan," *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama* 3, no. 1 (2024): hal. 143-145, https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.445

[12] Novita P. Sianturi, Lince S. Bokko, Sonny D. Lalompoh, Ivonne T. E. Manorek, Dianne M. Oley, dan Imanuel J. Mumek, "Pentingnya Konseling Pastoral terhadap Stabilitas Pernikahan dalam Komunitas Gereja," (2025), hal. 8-11.

[13] Frisilia Jesika Sumangkut dan Michael Calvyn Alfrits Manumpil, "Merengkuh Kerapuhan: Upaya Pendampingan Pastoral dari Perspektif William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle di SLB AGCA Center Manado," *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 2, no. 4 (2025): hal. 53., https://doi.org/10.70420/atohema.v2i4.182

[14] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 12.

hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, perasaan bersalah, serta pergumulan spiritual.[15] Oleh karena itu, proses pastoral konseling perlu dilakukan melalui relasi yang aman, empatik, dan menghormati pilihan korban, sehingga pendampingan yang diberikan tidak memperdalam luka yang telah dialami, tetapi mendukung proses pemulihan secara menyeluruh.

1. Prinsip-prinsip Trauma-InformedCare

a. *Safety* (Keamanan)

Prinsip keamanan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman secara fisik, emosional, dan spiritual bagi korban. Korban pelecehan seksual sering mengalami ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman.[16] Oleh karena itu, pendamping pastoral perlu menyediakan ruang konseling yang nyaman, menjaga kerahasiaan, serta membangun relasi yang bebas dari sikap menghakimi sehingga korban dapat mengungkapkan pengalaman traumatisnya tanpa rasa terancam.

b. *Trust worthiness and Transparency* (Kepercayaan dan Keterbukaan)

Prinsip ini menekankan perlunya hubungan yang didasarkan pada kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan. Korban pelecehan seksual kerap mengalami pengkhianatan kepercayaan, terutama ketika pelaku merupakan figur yang dihormati dalam komunitas gereja. Karena itu, pendamping perlu menjelaskan tujuan, proses, dan batas-batas pendampingan secara terbuka agar korban dapat membangun kembali rasa percaya terhadap orang lain.17

c. *PeerSupport* (Dukungan Sebaya)

Dukungan dari individu lain yang memiliki pengalaman serupa dapat membantu korban merasa dipahami dan tidak sendirian dalam menghadapi trauma.18 Dalam konteks gereja, dukungan sebaya dapat diwujudkan melalui kelompok pendampingan atau komunitas yang memberikan penerimaan, empati, dan penguatan selama proses pemulihan.

d. *Collaboration and Mutuality* (Kolaborasi)

Prinsip kolaborasi menempatkan korban sebagai mitra aktif dalam proses pendampingan. Pendamping pastoral tidak bertindak sebagai pihak yang sepenuhnya menentukan arah pemulihan, melainkan bekerja bersama korban dalam menetapkan kebutuhan, tujuan, dan langkah-langkah yang akan diambil.19 Pendekatan ini membantu mengurangi perasaan tidak berdaya yang sering dialami korban pelecehan seksual.

[15] Elizabeth K. Hopper, Ellen L. Bassuk, dan Jeffrey Olivet, "Shelter from the Storm: Trauma-Informed Care in Homelessness Services Settings," *The Open Health Services and Policy Journal* 3, no. 1 (2010): hal. 82-85, https://doi.org/10.2174/1874924001003010080

[16] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 9.

[17] *Ibid., 11-12*.

[18] *Ibid., 14*.

[19] Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*, with a new epilogue by the author (New York: Basic Books, 2015), hal. 133-141.

e. *Empowerment, Voice, and Choice* (pemberdayaan dan pilihan)

Prinsip empowerment, voice, andchoice menekankan pentingnya mengembalikan rasa kendali korban atas dirinya sendiri. SAMHSA menyatakan bahwa proses pemulihan harus memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pengalaman, menentukan kebutuhan, serta memilih bentuk dukungan yang sesuai dengan dirinya.20 Sejalan dengan itu, Herman menegaskan bahwa pemulihan trauma tidak dapat terjadi tanpa pemulihan kontrol diri korban, karena kehilangan kendali merupakan inti dari pengalaman traumatis. 21 Dalam konteks pastoral konseling, prinsip ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada korban pelecehan seksual untuk menentukan batasan, waktu, serta bentuk pendampingan yang mereka butuhkan.

f. Prinsip *cultural, historical, and gender issues*

Dalam Trauma-Informed Care menekankan bahwa pengalaman trauma tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan identitas gender korban. SAMHSA menjelaskan bahwa pemahaman terhadap latar belakang budaya dan sejarah individu sangat penting dalam memberikan pelayanan yang sensitif terhadap trauma.22 Hopper, Bassuk, dan Olivet juga menegaskan bahwa faktor budaya dan sosial memengaruhi cara individu mengalami dan merespons trauma, sehingga pelayanan harus menghindari pendekatan yang seragam.23 Dalam konteks pastoral, korban pelecehan seksual di gereja sering menghadapi stigma, tekanan moral, dan interpretasi teologis tertentu yang dapat memperburuk trauma, sehingga pendamping perlu bersikap sensitif dan tidak menambah beban psikologis korban.

2. Cara Kerja Trauma-Informed Care dalam Pendampingan

Secara umum, implementasi TIC dijelaskan melalui empat tahapan utama, yaitu *realize, recognize, respond,* dan *resistre-traumatization*, yang bersama-sama membentuk kerangka kerja dalam pelayanan berbasis trauma.[24]

a. Menyadari dampak trauma (*Realize*)

Tahap realize menekankan kesadaran bahwa trauma merupakan pengalaman yang luas, umum terjadi, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap fungsi psikologis, sosial, dan spiritual individu. SAMHSA menegaskan bahwa pendekatan trauma-

[20] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 10-11.

[21] Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*, with a new epilogue by the author (New York: Basic Books, 2015), hal. 139.

[22] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 17.

[23] Elizabeth K. Hopper, Ellen L. Bassuk, dan Jeffrey Olivet, "Shelter from the Storm: Trauma-Informed Care in Homelessness Services Settings," *The Open Health Services and Policy Journal* 3, no. 1 (2010): hal. 82-85, https://doi.org/10.2174/1874924001003010080

[24] Maxine Harris and Roger D. Fallot, eds., *Using Trauma Theory to Design Service Systems: New Directions for Mental Health Services, No. 89* (San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2001), hal. 1-22.

informed dimulai dengan pemahaman bahwa trauma bersifat pervasive dan memengaruhi cara individu berinteraksi dengan sistem pelayanan (SAMHSA, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas individu dalam populasi umum memiliki riwayat trauma yang dapat memengaruhi respons mereka terhadap layanan kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks pastoral, pendamping tidak boleh memandang perilaku korban secara reduksionistik, melainkan sebagai respons adaptif terhadap pengalaman traumatis yang dialami.

b. Mengenali gejala trauma (*Recognize*)

Tahap recognize menekankan kemampuan pendamping untuk mengidentifikasi manifestasi trauma dalam berbagai dimensi, termasuk emosional, kognitif, perilaku, dan spiritual. Hopper, Bassuk, dan Olivet menjelaskan bahwa trauma dapat termanifestasi dalam bentuk disregulasi emosi, kesulitan membangun kepercayaan, serta perilaku menghindar sebagai mekanisme perlindungan diri.25 Lebih lanjut, literatur TIC menunjukkan bahwa gejala trauma sering tidak tampak secara jelas, tetapi muncul dalam bentuk resistensi relasional, hiperwaspada, atau penarikan diri sosial. Dalam konteks korban pelecehan seksual di gereja, pendamping pastoral dituntut memiliki sensitivitas klinis dan spiritual untuk mengenali tanda-tanda tersebut tanpa melakukan interpretasi yang menyalahkan korban.

c. Merespons dengan pendekatan yang mendukung (*Respond*)

Tahap respond merupakan inti dari implementasi TIC, yaitu memberikan respons yang aman, empatik, dan berbasis penghormatan terhadap martabat korban. SAMHSA menekankan bahwa respons yang trauma-informed harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan, kepercayaan, kolaborasi, dan pemberdayaan ke dalam seluruh praktik pelayanan.26 Bersama dengan itu Herman menegaskan bahwa pemulihan trauma sangat bergantung pada relasi yang memulihkan rasa kontrol dan keamanan psikologis korban.27 Dengan demikian, respons pastoral tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga struktural, yaitu memberikan kejelasan proses, transparansi, serta ruang bagi korban untuk menentukan arah pendampingan.

d. Mencegah trauma ulang (*ResistRe-traumatization*)

Tahap resistre-traumatization berfokus pada pencegahan segala bentuk praktik yang dapat memicu kembali pengalaman traumatis. SAMHSA menegaskan bahwa sistem pelayanan harus secara aktif menghindari praktik yang bersifat mengintimidasi, memaksa, atau tidak sensitif terhadap pengalaman trauma individu.28 Dalam konteks pastoral gereja, rasa trauma dapat terjadi ketika korban dipaksa untuk menceritakan

[25] Elizabeth K. Hopper, Ellen L. Bassuk, dan Jeffrey Olivet, "Shelter from the Storm: Trauma-Informed Care in Homelessness Services Settings," *The Open Health Services and Policy Journal* 3, no. 1 (2010): hal. 84, https://doi.org/10.2174/1874924001003010080

[26] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 18.

[27] Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*, with a new epilogue by the author (New York: Basic Books, 2015), hal. 145.

[28] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 19.

ulang pengalaman secara berulang, dihadapkan pada sikap menyalahkan korban, atau didorong untuk mengambil keputusan spiritual (misalnya pengampunan) sebelum siap secara psikologis. Herman menekankan bahwa relasi yang tidak sensitif terhadap batasan korban dapat memperpanjang dampak trauma dan menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, pendamping pastoral harus menjaga prinsip donoharm, memastikan keamanan emosional korban, serta menghormati kecepatan pemulihan yang berbeda pada setiap individu.

3. Implementasi *Trauma-InformedCare* dalam Pastoral Konseling Korban Pelecehan Seksual di Gereja

Implementasi *Trauma-InformedCare* dalam pastoral konseling merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman menyeluruh terhadap dampak trauma serta penataan ulang relasi pendampingan agar tidak bersifat menghakimi, hierarkis, atau berpotensi menimbulkan retraumatisasi. SAMHSA menegaskan bahwa TIC bukan hanya model intervensi individual, tetapi pendekatan sistemik yang mengintegrasikan pemahaman trauma ke dalam seluruh aspek pelayanan, termasuk relasi, kebijakan, dan praktik pendampingan.[29] Dalam konteks gereja, pendekatan ini menjadi sangat penting karena korban pelecehan seksual sering mengalami kerusakan kepercayaan, relasi spiritual yang terluka, serta risiko retraumatisasi dalam komunitas iman .

Implementasi TIC dalam pastoral konseling dapat dijelaskan melalui empat prinsip kerja utama berikut.

a. Membangun relasi yang aman dan tidak menghakimi

Relasi yang aman merupakan fondasi utama dalam TIC. SAMHSA menegaskan bahwa keamanan fisik dan psikologis menjadi syarat dasar bagi penyintas trauma untuk terlibat dalam proses pemulihan secara efektif, mencakup lingkungan yang bebas ancaman, sikap non-diskriminatif, serta interaksi yang menghormati pengalaman korban.[30] Dalam konteks pastoral, relasi ini diwujudkan melalui sikap pendamping yang empatik, tidak menginterogasi, dan tidak menyalahkan korban. Herman menekankan bahwa pemulihan trauma interpersonal hanya mungkin terjadi ketika korban berada dalam relasi yang memulihkan rasa aman dan mengembalikan kontrol diri, sehingga pendamping pastoral berperan sebagai fasilitator pemulihan, bukan otoritas yang menghakimi.

b. Memberikan kontrol kepada korban dalam proses narasi

TIC menekankan prinsip voice, choice, andempowermentseperti yang sudah di jelaskan di bagian prinsip-prinsip trauma di atas, yaitu memberikan korban kendali atas kapan, bagaimana, dan sejauh mana mereka ingin menceritakan pengalaman traumatisnya. SAMHSA menegaskan bahwa pemulihan trauma berkaitan langsung dengan pengembalian kontrol pribadi yang hilang akibat trauma.31 Dalam pastoral konseling, pendamping tidak memaksa korban untuk mengungkapkan detail pengalaman, melainkan menghormati ritme dan kedalaman narasi yang dipilih korban. Hopper, Bassuk, dan Olivet menegaskan bahwa praktik trauma-informed harus menghindari hilangnya kontrol klien karena hal tersebut

[29] *Ibid., 19.*
[30] *Ibid., 19.*
[31] *Ibid., 20.*

mereplikasi inti pengalaman traumatis.32 Dengan demikian, konseling menjadi ruang yang menegaskan agensi korban, bukan yang memaksakan keterbukaan.

c. Menjaga kerahasiaan dan menghormati keputusan korban

Prinsip trustworthinessandtransparency dalam TIC menuntut kejelasan batasan, prosedur, serta perlindungan informasi korban. SAMHSA menegaskan bahwa transparansi dalam pelayanan menjadi dasar utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara penyintas dan pendamping.33 Dalam konteks pastoral, kerahasiaan merupakan kewajiban etis yang krusial karena korban kekerasan seksual rentan terhadap stigma dan eksklusi sosial.34 Oleh sebab itu, pendamping pastoral perlu menjelaskan batas kerahasiaan sejak awal, termasuk kewajiban pelaporan dalam kondisi tertentu, serta tetap menghormati keputusan korban terkait kelanjutan konseling atau jalur pemulihan yang dipilihnya.

d. Kolaborasi dengan tenaga profesional dan lembaga perlindungan

TIC menekankan pendekatan kolaboratif lintas sistem (collaborationandmutuality), yaitu kerja sama antara berbagai pihak dalam mendukung pemulihan korban. SAMHSA menjelaskan bahwa implementasi TIC mencakup pengembangan kolaborasi antar sistem layanan untuk memastikan korban memperoleh layanan yang tepat, termasuk layanan spesifik trauma.35 Dalam konteks pastoral, hal ini berarti gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus pelecehan seksual yang kompleks. Pendamping pastoral perlu merujuk korban kepada psikolog, psikiater, atau lembaga perlindungan korban ketika diperlukan. Pelayanan trauma-informed yang efektif harus melibatkan kerja sama lintas profesi untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas pemulihan korban.36 Pendekatan kolaboratif ini tidak mengurangi peran pastoral, tetapi justru memperkuat integrasi antara pendampingan spiritual, psikologis, dan sosial dalam proses pemulihan korban.

REFLEKSI TEOLOGI PASTORAL

Gereja dipanggil untuk menjalankan fungsi penggembalaan yang proaktif, sebagaimana Kristus digambarkan sebagai Gembala yang mencari domba yang hilang (Luk. 15:4–7). Karena itu, pelayanan pastoral tidak cukup bersifat reaktif setelah krisis terjadi, tetapi perlu mengembangkan mekanisme deteksi dini terhadap anggota jemaat yang menunjukkan tanda-tanda penderitaan psikologis, trauma, atau keterasingan sosial. Sistem tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan bagi pendeta, penatua, diaken, dan pelayan kategorial untuk mengenali perubahan perilaku, penarikan diri

[32] Elizabeth K. Hopper, Ellen L. Bassuk, dan Jeffrey Olivet, "Shelter from the Storm: Trauma-Informed Care in Homelessness Services Settings," *The Open Health Services and Policy Journal* 3, no. 1 (2010): hal. 85, https://doi.org/10.2174/1874924001003010080

[33] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 19.

[34] American Counseling Association, *ACA Code of Ethics* (Alexandria, VA: American Counseling Association, 2014), hal. 11-13, https://www.counseling.org/docs/default-source/default-document-library/ethics/2014-aca-code-of-ethics.pdf

[35] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach* (Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, 2014), hal. 20.

[36] Hendry Mongkau, "Model Pastoral Konseling dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual di Gereja-gereja Lokal," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 8, no. 2 (2025):hal. 412., https://doi.org/10.46929/graciadeo.v8i2.253

dari persekutuan, ekspresi keputusasaan, maupun gejala trauma. Dalam perspektif Trauma-Informed Care, gereja perlu mengembangkan budaya komunitas yang peka terhadap penderitaan, sehingga setiap anggota jemaat dipandang sebagai sesama yang perlu diperhatikan dan didampingi, bukan sekadar peserta kegiatan keagamaan.

Secara teologis, manusia dipahami sebagai ciptaan Allah yang utuh, mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu, kesehatan mental bukanlah isu sekuler yang terpisah dari pelayanan gereja, melainkan bagian dari panggilan gereja untuk menghadirkan pemulihan (*healingministry*) sebagaimana diteladankan Yesus Kristus. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menghapus stigma terhadap gangguan mental, menyediakan ruang yang aman bagi individu untuk berbagi pergumulannya, serta menghadirkan pendampingan yang didasarkan pada kasih, penerimaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip donoharm dalam Trauma-InformedCare, yaitu memastikan bahwa pelayanan gereja tidak memperdalam luka psikologis yang telah dialami seseorang.

Integrasi antara konseling pastoral dan layanan kesehatan mental profesional dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi dalam pelayanan pemulihan yang holistik. Gereja tidak dipanggil untuk menggantikan peran psikolog atau psikiater, tetapi untuk melengkapi proses pemulihan melalui pendampingan spiritual, doa, refleksi iman, dan penguatan makna hidup. Konselor pastoral dapat berfungsi sebagai pendamping yang membantu jemaat memahami pengalaman penderitaannya dalam terang iman Kristen, sementara intervensi klinis diberikan oleh tenaga profesional sesuai kompetensinya. Dengan demikian, kolaborasi lintas profesi tidak mengurangi identitas spiritual pelayanan gereja, melainkan mempertegas bahwa anugerah Allah dapat bekerja melalui berbagai bentuk pertolongan demi pemulihan manusia secara menyeluruh.

Refleksi ini menegaskan bahwa gereja masa kini dipanggil untuk bergerak dari paradigma pelayanan yang hanya berorientasi pada pemecahan masalah spiritual menuju pelayanan yang sensitif terhadap trauma, responsif terhadap kesehatan mental, dan terbuka terhadap kerja sama multidisipliner demi menghadirkan komunitas iman yang benar-benar aman, inklusif, dan memulihkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konseling pastoral berbasis Trauma-Informed Care bagi korban pelecehan seksual di gereja dapat dirumuskan dengan mengintegrasikan pemahaman tentang penyalahgunaan otoritas spiritual, dampak trauma, dan prinsip pendampingan yang mengutamakan keselamatan serta pilihan korban. Kajian literatur memperlihatkan bahwa kekerasan dalam relasi pelayanan dapat merusak kepercayaan korban terhadap pemimpin rohani dan komunitas iman, serta menimbulkan pergumulan dalam relasinya dengan Tuhan. Karena itu, pendampingan perlu memperhatikan keterkaitan luka psikologis, spiritual, dan sosial korban.

Model yang dirumuskan mencakup kesadaran terhadap dampak trauma, pengenalan tanda trauma, respons pastoral yang aman, dan pencegahan trauma ulang. Penerapannya diwujudkan melalui relasi yang tidak menghakimi, penghormatan terhadap kesiapan korban untuk bercerita, kejelasan batas kerahasiaan, serta kolaborasi dengan tenaga profesional. Kontribusi penelitian ini adalah kerangka konseptual yang menghubungkan prinsip Trauma-Informed Care dengan tanggung jawab pastoral gereja untuk memulihkan martabat dan mendukung kendali korban atas proses

pendampingannya. Karena berbasis studi kepustakaan, kelayakan penerapan dan efektivitas model ini masih perlu diuji melalui penelitian lapangan.

REFERENSI

American CounselingAssociation. (2014). ACA codeofethics. Author. https://www.counseling.org/docs/default-source/default-document-library/ethics/2014-aca-code-of-ethics.pdf

Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi penelitian kualitatif: Tinjauan literatur dalam konteks pendidikan. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(7). https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070

Benny Christian Hutabarat &RencanCarisma Marbun. (2024). Pendampingan Pastoral Konseling Terhadap Orang Tua Yang Mengalami Kemiskinan. Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama , 3 (1), 139–157. https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.445

Clinebell, H. (2011). Basic typesof pastoral care&counseling: Resources fortheministryofhealingandgrowth (B. C. McKeever, Ed.; CompletelyRev. andEnlarged). AbingdonPress.

Davies, S. (2022, August 24). Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor, terjadi sejak 2009: "Korban trauma dengan pendeta laki-laki". BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62661714

Doyle, T. P. (2016). SexualabusebyCatholicclergy: The spiritual damage (Rev. ed.). Author.

Dreßing, H., Dölling, D., Hermann, D., Kruse, A., Schmitt, E., Bannenberg, B., Hoell, A., Voss, E., &Salize, H. J. (2019). SexualabuseofminorsbyCatholicpriests, deacons, and male religious: Resultsof a large-scale study in Germany. JournalofSexualMedicine, 16(12), 1800–1811. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.10.003

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6676731/

Harris, M., &Fallot, R. D. (Eds.). (2001). Using trauma theorytodesignservicesystems: New directionsfor mental healthservices, number 89. Wiley.

Herman, J. L. (2015). Trauma andrecovery: The aftermathofviolence—fromdomesticabusetopoliticalterror (With a newepiloguebytheauthor). Basic Books.

Hopper, E. K., Bassuk, E. L., &Olivet, J. (2010). Shelterfromthestorm: Trauma-informedcare in homelessnessservicessettings. The Open Health Services andPolicyJournal, 3(1), 80–100. https://doi.org/10.2174/1874924001003010080

Jaya Zandroto, Iman. (2022). PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN YESUS DALAM MENGHADAPI DISKRIMINASI MENURUT INJIL MATIUS. LPPM STT Bandung.

Keesler, J. M., Green, S. A., &Nochajski, T. H. (2017). Creating a trauma-informedcommunitythroughuniversity-communitypartnerships: An institute agenda. Advances in SocialWork, 18(1), 39–52. https://doi.org/10.18060/21298

Lumbanrau, R. E. (2020, March 9). Kasus pendeta: Pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur, mengapa terjadi? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717311

Mongkau, H. (2025). Model Pastoral Konseling dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual di Gereja-gereja Lokal. Jurnal Teologi Gracia Deo, 8(2), 402–413. https://doi.org/10.46929/graciadeo.v8i2.253

Sianturi, N. P., Bokko, L. S., Lalompoh, S. D., Manorek, I. T. E., Oley, D. M., & Mumek,

I. J. (2025). PENTINGNYA KONSELING PASTORAL TERHADAP STABILITAS

PERNIKAHAN DALAM KOMUNITAS GEREJA .

Sumangkut, F. J. (2025). MERENGKUH KERAPUHAN: UPAYA PENDAMPINGAN PASTORAL DARI PERSPEKTIF WILLIAM A. CLEBSCH DAN CHARLES R. JAEKLE DI SLB AGCA

CENTER MANADO . 2 (4).

SubstanceAbuseand Mental Health Services Administration. (2014). SAMHSA'sconceptof trauma andguidancefor a trauma-informedapproach. U.S. Department ofHealthand Human Services. https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/resource-guide/samhsa_trauma.pdf